

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasari oleh hukum konstitusional yang berlaku, pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa merupakan fenomena yang langka terjadi di masyarakat dengan bermacam kasus dan karakteristik. Pemberitaan tentang hal tersebut kemungkinan membangkitkan emosi yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah disanksi ataukah tidak. Pemerintah berperan penting dalam menangani kasus ini agar tidak terulang kembali. Salah satu bentuk perlindungan oleh pemerintah yaitu memberikan perlindungan pada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.¹

Gangguan jiwa adalah sebuah kondisi dimana terdapat gangguan pada salah satu atau lebih fungsi jiwa yang ditandai dengan terganggunya emosi, proses berpikir persepsi serta tingkah laku yang dapat mengakibatkan stres dan penderitaan sehingga individu tidak mampu beradaptasi seperti normalnya sebagai manusia. Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut (ODGJ) menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

¹ Shadiq, A., Sukmareni, S., & Zulfiko, R. (2023). Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), halm 2.

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) menyatakan bahwa *“seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”*. Oleh sebab itu gangguan jiwa merupakan permasalahan yang tidak bisa disepelekan dan harus menjadi perhatian yang sangat penting dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan seringkali menerima stigma negatif dari masyarakat, stigmanisasi tersebut bisa datang dari kelompok-kelompok masyarakat.

Stigma yang didapat oleh ODGJ dapat berupa pengabaian, prasangka bahkan diskriminasi pada para penderita gangguan jiwa. Pengabaian yang dimaksud dapat berupa kurangnya pemahaman masyarakat terkait gangguan jiwa tersebut, sedangkan prasangka adalah sikap dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa yang cenderung mengarah pada hal negatif terhadap para penderita gangguan jiwa, dan diskriminasi yang diterima oleh ODGJ dapat berupa diskriminasi akan pelayanan publik maupun diskriminasi terhadap hak-hak ODGJ didalam bermasyarakat.²

² Hasanudin, D., Toule, E. R. M., & Saimima, J. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai korban penganiayaan. *PATTIMURA Law Study Review*, (2), 2023, halm 2

Terdakwa yang mengalami gangguan kejiwaan juga berhak atas perawatan dan perlindungan kesehatan. Penderita gangguan kejiwaan dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental, apabila terdakwa berada dalam penjara akan berdampak mengalami keterbatasan ruang sehingga dapat membuat mental terdakwa semakin memburuk karena keterbatasan ruang, karena itu alangkah baiknya terdakwa mendapat perawatan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa.³

Skizofrenia adalah suatu penyakit otak yang cukup serius yang mengakibatkan penderita sulit dalam memproses informasi, hubungan interpersonal, serta memecahkan masalah.⁴ Skizofrenia sebagai penyakit neorologis yang mempengaruhi cara berpikir, bahasa, emosi dan perilaku sosialnya, dimana penyakit ini merupakan gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan ciri hilangnya perasaan efektif atau respon emosional dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal. Sering kali diikuti dengan delusi (keyakinan yang salah) dan halusinasi (persepsi tanpa ada rangsang pancaindra). Dalam putusan yang menjadi acuan dalam skripsi ini yaitu pelaku pengidap skizofrenia paranoid melakukan tindak pidana pembunuhan.⁵

³ RR, K. M., & Kencono, P. S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Mengidap Gangguan Perkembangan Kejiwaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 380/Pid.B/2018/Pn.Prp) *Indonesia Journal of law and Justice* 1, 4, halm 8 & 9.

⁴ Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 19.

⁵ *ibid.*, hlm. 20.

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara melawan hukum, di mana pelakunya melakukan serangkaian tindakan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, penggunaan senjata, atau metode lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara permanen. Hukum pidana di berbagai negara mendefinisikan pembunuhan dengan berbagai gradasi, mulai dari pembunuhan berencana yang direncanakan secara matang hingga pembunuhan tanpa sengaja yang terjadi akibat kelalaian atau kecelakaan yang dapat dihindari. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan pun bervariasi tergantung pada tingkat kesengajaan, motif, dan keadaan yang menyertai peristiwa tersebut.

Dalam Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, pasal ini menjelaskan bahwa *barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan perencananaan, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu 20 tahun.*⁶

Dalam proses pembedaan hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psikologi seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor faktor dari luar dirinya.⁷

Secara umum, semua kondisi yang tidak normal, baik yang berkaitan dengan fisik maupun mental, termasuk dalam kategori gangguan jiwa. Oleh karena itu, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan jiwa dapat dipandang dari sudut hukum pidana sebagai tindakan yang terbebas dari jeratan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggunggunakan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”* dan pasal 39 KUHP Nasional mengatakan bahwa *“setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambukan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”*. Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: *“Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan*

⁷ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifi Dwi Purwaningtyas. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. Ilmu Hukum Jaya Putra. Vol.1 No. 2, Sep. 2023. Hlm 6

dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”.⁸

Dimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa *“jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau terganggu akibat penyakit, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk masa percobaan paling lama satu tahun”*.⁹

Ada tiga metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab. Pertama, metode biologis yang dilakukan oleh psikiatri, jika psikiatri telah menyatakan seseorang sakit jiwa, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini karena seseorang yang gila atau sakit jiwa tidak memiliki kehendak sesuai adagium *furiosi nulla voluntas est*. Kedua, metode psikologis yang menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Metode ini mementingkan akibat jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan memperhatikan keadaan jiwa. Ketiga, metode biologis-biologis. Selain memperhatikan keadaan jiwa, juga dilakukan penilaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan jiwanya untuk menyatakan tidak mampu bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 1 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

⁹ Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 2 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

¹⁰ Eddy O.S.M Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Alasan Penghapus Pidana), Rajawali Pers, Depok, 2024, Hal 242, 145.

Permasalahan dalam kasus ini adalah pelaku merupakan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, maka kemudian timbul pertanyaan apakah tindakan tersebut sesuai kehendak dan kesengajaannya. Dalam pledoi menyatakan bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan yaitu Skizofrenia Paranoid berdasarkan Visum et Repertum Pcyhiatricum Nomor: Sket-R/606/X2023 RS BhayTk.I tanggal 6 oktober 2023. Dari keterangan para ahli psikeater yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan disfungsi, sehingga tidak dapat membedakan mana yang riil dan tidak ril. Oleh karena itu pelaku dikhawatirkan tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Namun Majelis Hakim mengatakan terdakwa dianggap masih dapat memahami dan mengendalikan tindakannya, meskipun mengalami gangguan jiwa dan gangguan jiwanya tidak membuatnya sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian keluar putusan hakim bahwa terpidana 16 tahun penjara. Berikut ini penulis menyertakan data awal yang penulis dapatkan bentuk tabel.

TABEL

Berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jakarta Barat, Putusan Nomor 181/Pid./2024/PT DKI, Putusan Nomor 1675/K/Pid/2024.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 150/Pid. B/2024/P N.Jkt.Brt	Andi Andoyo	1. Primer, Pasal 340 KUHP. 2. Subsidier, Pasal 338 KUHP.	3. Menyatakan Terdakwa ANDI ANDOYO Bin ADNAN SUJIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sesuai dakwaan pertama kami; 4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI ANDOYO Bin ADNAN SUJIYONO selama 18 (Delapan Belas) Tahun dikurangi	1. Menyatakan Terdakwa Andi Andoyo Bin Adnan Sujiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pembunuhan Berencana” ; 2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Andi Andoyo Bin Adnan Sujiyono dengan penj	Belum Incrhach

				<p>dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menyatakan Barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan tutup kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) Cm; ▪ Tas Sempang warna hitam dengan tulisan Polorise; ▪ Kaos warna hitam dan celana pendek warna abu – abu milik terdakwa; ▪ Pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian; (Dirampas untuk dimusnahkan) ▪ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Polisi B-3595-CEW 	<p>ara selama 16 (enam belas) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan tutup kayu warna coklat dengan ukuran panjang lebih 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>serta Helm; <i>(Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI ANDOYO Bin ADNAN SUJIYONO).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 	<p>kurang 25 (dua puluh lima) Cm; Tas Slem pang warna hitam dengan tulisan Polorise ;Kaos warna hitam dan celana pendek warna abu – abu milik terdakwa; Pakaian yang digunakan korban pada saat kejadian; <i>(Dirampas untuk dimusnahkan)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Polisi B-3595-CEW serta Helm; <i>(Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI ANDOYO Bin ADNAN SUJIYONO).</i> 	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) 	
2	Nomor 181/Pid/ 2024/PT DKI	Andi Andoyo	1. Pasal 340 KUHP. 2. Pasal 338 KUHP.	1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. 2. Menuntut pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Barang bukti: <ul style="list-style-type: none"> • Senjata tajam, tas, pakaian korban dan terdakwa → dirampas untuk dimusnahkan. • Sepeda motor dan helm → dikembalikan kepada terdakwa. 	1. Menerima permintaan banding Pengasihat Hukum Terdakwa; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt tanggal 8 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan di	Belum Incrhach

				4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan kepada terdakwa	<p>kurangkan seluruhnya dari pi</p> <p>dana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 1675 K/Pid/20 24	Andi Andoyo	<p>1. Pasal 340 KUHP.</p> <p>2. Pasal 338 KUHP.</p>	<p>1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.</p> <p>2. Menuntut pidana penjara selama 18 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.</p> <p>3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI ANDOYO tersebut;</p> <p>2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya</p>	<p>Incras/ Berkekuatan hukum Tetap</p>

				<p>Barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senjata tajam, tas, pakaian korban dan terdakwa → dirampas untuk dimusnahkan. • Sepeda motor dan helm → dikembalikan kepada terdakwa. <p>4. Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan kepada terdakwa</p>	<p>a perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: “Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2025”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan ppidanaan kepada terdakwa meskipun terdapat hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat?
2. Apa perbandingan antara alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dengan KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan ppidanaan kepada terdakwa meskipun terdapat hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat.
- 2) Untuk mengetahui perbandingan antara alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dengan KUHP Nasional.

b. Kegunaan Penelitian**1) Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan dapat bermanfaat untuk penyempurnaan dan pengembangan teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks gangguan jiwa.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam pengembangan dan pendalaman ilmu hukum, khususnya memberi pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum pertanggung jawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum dan masyarakat akan pentingnya aspek kejiwaan dalam proses peradilan.

- b) Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus menambah wawasan penulis serta pembaca di bidang hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Fakultas hukum beserta permasalahan belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, penulisan proposal ini berdasarkan referensi buku-buku media cetak dan elektronik, maka penelitian ini adalah asli.

E. Metode Penelitian

a. Sifat Dan Jenis Penelitian

1) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan analitis yang bermaksud untuk mendeskripsikan bahan hukum, untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan

perundang-undangan, serta bagaimana dalam penerapannya praktik dan putusan-putusan hukum.¹¹ bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta hukum yang terjadi dalam kasus pembunuhan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan dua hal utama, yaitu: Pertama, mendeskripsikan pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan pidanaanaan kepada terdakwa meskipun terdapat hasil Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat. Kedua, mendeskripsikan perbandingan antara alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dengan pasal 39 KUHP Nasional.

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas.

b. Variabel Penelitian

¹¹ Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*: Edisi Kedua.hlm 139

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan 2 variabel penelitian, yaitu.

a) Variabel Bebas

Variabel Bebas (*independent variabel*) dengan simbol 'X', yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun telah ada Visum et Repertum Psychiatricum yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat dan perbandingan alasan pemaaf menurut Pasal 44 KUHP dan pasal 39 KUHP Nasional.

b) Variabel Terikat

Variabel Terikat (*dependent variabel*) dengan simbol 'Y', yaitu variabel yang terjadinya karena dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana, yang pelakunya mengalami gangguan jiwa berat.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder:

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama dalam penelitian normatif (putusan) bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer dan antara lain.

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
- (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- (d) putusan pengadilan (Putusan No. 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, No. 181/Pid/2024/PT DKI, dan No. 1675/K/Pid/2024).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

e. Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh baik data sekunder. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil tersebut dianalisis dan digunakan untuk menguji serta membahas permasalahan untuk diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal tersebut dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat dan sesuai permasalahan yang diteliti.¹³

¹³ <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses tgl 9 mei 2025.